

**IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN iB HASANAH DENGAN AKAD  
MUDARABAH PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR  
CABANG PEMBANTU BELOPA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

**Oleh:**

**RISKA**  
**NIM: 15 0402 0167**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2020**

**IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN iB HASANAH DENGAN AKAD  
MUDARABAH PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR  
CABANG PEMBANTU BELOPA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh:

**RISKA**

**NIM: 15 0402 0167**

**Dibimbing Oleh:**

- 1. Dr. Fasiha, M.E.I.**
- 2. Ilham, S.Ag., MA.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska.K  
Nim : 15 0402 0167  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Februari 2022



Yang membuat pernyataan

*Riska.K*  
Riska.K

Nim.15 0402 0167

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Yang ditulis oleh:

Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 Februari 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Fasaha, SE.I., M.El.**  
NIP: 19810213 200604 2 002

  
**Ilham, S.Ag, MA**  
NIP:

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 10 Februari 2022

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

  
Dr. Fasha, S.EI., M.EI.

NIP: 19810213 200604 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 10 Februari 2022

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing II

Ilham, S.Ag, MA

NIP:

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Yang ditulis oleh:

Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 Februari 2022

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP: 19740630 200501 1 004

  
Hendra Safri, SE, M,M  
NIP : 19 8610 20 201503 1 001

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 10 Februari 2022

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
P a l o p o

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penguji I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP: 19740630 200501 1 004



## NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 10 Februari 2022

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Riska.K  
NIM : 15 0402 0167  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penguji II



Hendra Safri, SE, M,M

NIP: 19 8610 20 201503 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah pada BNI Syariah Kantor Cabang Belopa”** yang ditulis oleh **RISKA, NIM. 15 0402 0167**, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2020 M.** bertepatan dengan **3 Rajab 1441 H.** telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 18 Maret 2020 M


22 Rajab 1441 H

### TIM PENGUJI


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Hendra Safri, SE., M.M	Penguji II	(.....)
Dr. Fasiha, S.EI, M.EI	Pembimbing I	(.....)
Ilham, S, Ag, MA	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
StudiDekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Syariah

  
**Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**  
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program  
Perbankan

  
**Hendra Safri, S.E., M.M.**  
NIP. 198610 20201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat segala Rahmat dan Karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul *“Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah Dengan Akad Mudarabah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa”* dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat beserta salam atas junjungan Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai *uswatunhasanah* bagi seluruh alam semesta.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Maka penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua saya tercinta ayahanda Abd. Kadir, ibunda Suharni yang senantiasa memanjatkan doa dan memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, sang pejuangku yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Juga kepada kakakku tersayang Kardiati, Sukmawati, Taufik. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag. , Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. HJ. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I, M.A. Wakil Dekan II, Tajuddin, S.E, M.Si, CA. Wakil Dekan III, Dr. Takdir, S.H, M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Hendra Safri, SE, M.M. beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing I, Dr. Fasiha, M.E.I dan Pembimbing II, Ilham, S.Ag, MA, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Penguji II, Hendra Safri, S.E, M.M. yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu selama ini serta slalu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara sepupuku dan seluruh keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 perbankan syariah B, ataupun teman-teman yang di luar kampus, yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membantu, member izin tempat dan juga memberi dukungan data untuk melakukan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kantor penulis yang slalu memberikan pengertian, motivasi, semangat, dan dukungan untuk penyelesaian skripsi penulis.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan slalu di beri petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat ridho-nya Amin ya rabbal al-amin

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Palopo, 26 Juni 2019

Penulis

**R I S K A**  
**15 0402 0167**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. KajianTerdahulu yang Relevan.....	8
B. Pengertian Bank Syariah.....	9
C. Sejarah Bank Syariah .....	10
D. Produk Bank Syariah .....	12
E. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia.....	16
F. Kebutuhan Pendirian Bank Syariah .....	18
G. Fungsi Bank Syariah .....	20
H. Implementasi Prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam produk perbankan syariah .....	20
I. Tabungan Mudarabah .....	22
J. Rukun dan syarat Mudarabah .....	28
K. Akad Mudarabah.....	31
L. Fatwa MUI Tentang Tabungan Mudarabah.....	32
M. Jenis Mudarabah .....	34
N. Landasan Syariah Akad Mudarabah .....	34
O. Manfaat Dan Resiko Mudarabah .....	36
P. Hubungan Simpanan <i>Wadi'ah</i> dan Simpanan Mudarabah Terhadap <i>Return On Asset</i> .....	37
Q. Aplikasi dalam perbankan.....	38
R. Konsep Bagi Hasil Mudarabah .....	39
S. Nisbah Keuntungan.....	40
T. Kerangka Pikir .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Informan/Subjek Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Hasil Penelitian .....	47
1. Profil Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa .....	47
2. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa....	48
3. Visidan Misi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa .....	49
4. BudayaKerja BNI Syariah Kantor Cabang Belopa .....	49
5. Bagaimana Produk Tabungan iB Hasanah dengan Berakad <i>Mudarabah</i> yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa .....	50
6. Sejauh Mana Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Berakad <i>Mudarabah</i> yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa.....	51
7. Bagaimana Wujud Kepedulian Bank BNI Syariah Cabang Belopa Kepada Masyarakat untuk Meningkatkan Kesadaran Menabung di Bank Syariah .....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
1. Bagaimana Karakteristik Tabungan iBHasanah yang Berakad <i>Mudarabah</i> di Bank BNI Syariah Belopa .....	54
2. Bagaimana Perkembangan Tabungan iB Hasanah dari Tahun keTahun.....	55
3. Bagaimana Strategi Pemasaran Tabungan iB Hasanah yang Dilakukan Bank BNI Syariah Belopa untuk Mencari Nasabah..	58
4. Apa Keunggulan Tabungan iB Hasanah Di banding dengan Tabungan Bank Syariah Lainnya .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

4.1 Pembagian Nisbah.....	53
4.2 Perkembangan Saldo Tabungan dari Tahun 2016-2018 .....	57
4.3 Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan iB Hasanah dari Tahun 2016-2018.....	58





## DAFTAR GAMBAR

1. Skema Mudarabah Muqayyadah .....	40
2. Kerangka Pikir.....	42
3. Stuktur Organisasi Bank BNI Syariah KCP Belopa .....	49



## ABSTRAK

**RISKA, 2019. “Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah Dengan Akad Mudarabah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa”. Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing I Dr. Fasiha, M.E.I., Pembimbing II Ilham, S. Ag., M.A.**

**Kata Kunci : Produk Akad Mudarabah, Tabungan iB Hasanah**

Dunia perbankan saat ini saling berlomba untuk memberikan fasilitas kemudahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. salah satunya kebutuhan masyarakat akan perubahan gaya hidup yang semakin kedepan semakin modern, yang menjadi salah satu peluang perbankan untuk membantu yaitu melalui penghimpunan dana yang di sebut “Tabungan”. Bank BNI Syariah sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang juga ikut menciptakan produk untuk membantu nasabahnya untuk mendapat pelayanan penghimpunan dana dengan berbagai jenis produk, salah satunya adalah tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah.

Permasalahan yang di kaji pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yang ada di bank BNI syariah Belopa dan apakah produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yang ada di bank BNI syariah Belopa berjalan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berjudul Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah Dengan Akad Mudarabah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa. Menurut tinjauan penulis.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah (1)Bank BNI syariah Belopa membuka beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya produk tabungan iB Hasanah yang menawarkan prinsip akad mudarabah, bank syariah akan membayarkan bagi hasil kepada nasabah akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudarabah. (2) tabungan iB Hasanah berjalan berdasarkan dua akad yaitu akad mudarabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah serta prosedur yang di laksanakan dalam tabungan iB Hasanah sudah susai dengan Fatwa MUI No.02/DSN-MUI/VI/2000.

Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi yang di lakukan oleh bank BNI syariah Belopa dalam pengembangan produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik serta memberikan produk yang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan calon nasabah yang sudah sesuai dengan syariat Islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut undang–undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditan dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Sedangkan bank syariah adalah salah satu aplikasi dari system ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal.

Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas di bidang keuangan ini telah banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Indonesia. Hukum Islam sebagai dasar operasional perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjadi milik umat Islam tetapi bank syariah pun mampu mengakomodir kepentingan keuangan seluruh umat, namun tidak dalam menjalankan kegiatannya bank syariah tidak terlepas dari perdebatan dan isu tentang masih adanya praktek yang mengandung riba di bank Islam ini. Bahkan al-quran secara tegas dan jelas

telah melarang praktek riba dan sangat di harapkan kegiatan perbankan syariah agar harus benar-benar bebas dan bersih dari praktek riba tersebut, karena di mana ada salah satu produk bank syariah yang kehalalnya masih di ragukan di kalangan peneliti dan ulama serta di sebut sebagai produk yang mengandung riba dalam praktek perbankan syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Alquran dan hadis.

Prinsip syariah merupakan aturan yang bersumber dari hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan kegiatan usaha lainnya yang di nyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>2</sup>

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya produk mudarabah di bank syariah, kepada lembaga perbankan yaitu suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah, yang sangat berbeda dengan konsep perbankan konvensional yang memakai sistem bunga yang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Konsep pelarangan riba dalam berbagai jenis di dalam al-quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat dari berbagai surat dan hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (cet.II; Jakarta: Alfabet maret, 2000), h. 10.

<sup>2</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Samarinda: Graha Ilmu, 2014), h. 116-122.

Firman Allah S.Q. An-Nisa/160:161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ  
 اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ بُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

Terjemahnya :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S An Nisa 4:160), disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(Q.S An Nisa 4:161)”<sup>3</sup>

Khalifah Umar RA, mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam.

Mudarabah sudah tidak asing lagi dalam perbankan syariah. Akad ini merupakan yang ada di bank syariah baik dalam penghimpunan dana dari nasabah (tabungan) ataupun pembiayaan kepada masyarakat. Berbagai pembiayaan, mudarabah hanya di berikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif.

Produk deposito termasuk produk penghimpun dana di mana penghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha yang di lakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan di salurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: As-Syifa, 2008), h. 82.

antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Peranan PT BNI syariah untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat berbagai jenis fasilitas penyimpanan dana di PT BNI syariah dalam bentuk simpanan adalah produk deposito iB Hasanah.

Berbagai produk yang di tawarkan oleh bank syariah pada produk deposito syariah juga merupakan salah satu produk yang di sediakan oleh PT BNI syariah, yang juga menerapkan dengan akad mudarabah. Mudarabah ialah pembiayaan kerja sama antara pihak bank dan nasabah, di mana pemilik dana (bank) sebagai shahibul maal dan (nasabah) sebagai pelaksana usaha (mudharib).<sup>4</sup> Pembagian keuntungan di sesuaikan dengan nisbah yang telah di sepakati. Landasan hukum pengaturan pembiayaan mudarabah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000. Dalam prakteknya pada lembaga keuangan syariah, produk deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka di mana dalam mata uang rupiah dan USD, yang di kelolah berdasarkan prinsip syariah. serta di tujukan untuk perorangan dan perusahaan atau badan usaha.<sup>5</sup>

Sejauh ini ketertarikan nasabah dalam memilih produk deposito iB Hasanah dan di pengaruhi keputusan menjadi nasabah dan keinginan serta keperluan yang berbeda dengan satu nasaba dengan nasaba lainnya untuk memilih. Definisi keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang

---

<sup>4</sup>Hadi, A.Chairul," *Problematika Pembiayaan Murabahah Diperbankan Syariah Indonesia*", [https:// Media. Neliti.com >publications](https://Media.Neliti.com/publications) (1 Agustus 2018)

<sup>5</sup>Sharialearn, "Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Murabahah (Qiradh)," [wikidot.com](http://wikidot.com). diakses pada tanggal 17 juli 2019.

mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu di antaranya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat di sampaikan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang di mana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada dan proses integrasi yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya.

Diantara banyaknya produk yang di miliki oleh PT BNI syariah, produk deposito merupakan produk yang di minati di PT BNI syariah produk tersebut merupakan produk yang begitu banyak manfaat serta dapat di terima semua lapisan masyarakat. mekanisme dari produk deposito ini tergolong mudah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan minat/ keputusan nasabah dalam menggunakan produk deposito sehingga memberikan hasil yang dapat mempengaruhi kemajuan PT BNI syariah dalam meningkatkan jumlah nasabahnya. Tetapi di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa belum menerapkan sistem bagi hasil untuk pembiayaan mudarabah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka penulisan bermaksud mengamati lebih lanjut tentang seberapa besarkah implementasi terhadap produk tabungan Mudarabah di bank syariah dan setelah melihat permasalahan di atas maka penulis memiliki ide untuk membuat judul tentang **“Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Mudarabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penggambaran latar belakang di atas, maka di ambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah di Bank BNI syariah Belopa
2. Apakah produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yang ada di bank BNI syariah Belopa berjalan sesuai dengan syariat Islam

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menelaah implementasi produk iB Hasanah dengan akad mudarabah di Bank BNI syariah Belopa
2. Untuk mengetahui produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yang ada di bank BNI syaria Belopa sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah di terima ke dalam penelitian yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi didalam sistem produk tabungan pada perbankan syariah yang sedang berjalan.



3. Hasil penelitian dapat di gunakan untuk menggambarkan sistem produk tabungan mudarabah pada perbankan syariah yang ada pada Bank BNI syariah KCP Belopa.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pengertian dan maksud judul tersebut, terlebih dahulu penulis jelaskan arti kata atau istilah dari kata - kata penting yang terdapat pada judul, di antaranya yaitu :

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dimana menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dilandasi hukum – hukum syariah Islam dimana dalamnya tidak dibolehkan adanya Riba.

2. Mudarabah

Mudarabah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian modal hanya di tanggung oleh pemilik dana.

3. Tabungan iB Hasanah

iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudarabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah Implementasi Produk mudarabah pada tabungan iB Hasanah di Bank BNI syariah KCP Belopa yaitu:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Akhlis Farida Kurnia Rahmah (2014) dengan judul “analisis pada produk tabungan iB hasanah di Bank BNI syariah” isi dari penelitiannya yakni mmengenai produk tabungan iB Hasanah yang berjalan dengan dua akad yakni *wadiah* dan *mudarabah*, perkembangan yang terjadi pada tabungan iB Hasanah berdasarkan saldo setiap akhir tahunnya. Kemudian strategi yang di gunakan Bank BNI syariah dalam memasarkan produk tabungan iB Hasanah adalah produk, menetapkan harga dan target pasar yang sesuai dengan perencanaan, pemilihan lokasi yang strategis, serta promosi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah sama–sama meneliti tentang tabungan iB Hasanah di Bank BNI syariah dan sama–sama membahas tentang pelaksanaan produk tabungan iB Hasanah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang di lakukan oleh Iman Nur Syahdan (2019) dengan judul “Analisis produk tabungan iB Hasanah di Bank BNI syariah Cabang

---

<sup>1</sup>Akhlis Farida Kurnia Rahmah. *Analisis Pada Produk Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah*, Skripsi STAIN Salatiga, 2014, h. 7

Fatmawati”. Isi dari penelitiannya adalah karakteristik dari tabungan iB Hasanah adalah salah satu transaksi yang mempermudah masyarakat untuk menabung, menunjukkan perkembangan produk tabungan iB Hasanah. Dalam menganalisis *SWOT* yaitu berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pemasaran pada produk tabungan iB Hasanah adalah dengan mengikuti acara pameran – pameran di *mall* atau *Departemen Store*. Keunggulan yang dapat dilihat dari produk tabungan iB Hasanah dengan produk unggulan bank syariah lainnya adalah bagi hasil yang lebih besar dan biaya administrasi yang lebih murah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah sama – sama meneliti tentang keunggulan dari tabungan iB Hasanah dan perkembangan produk tabungan iB Hasanah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Bank BNI syariah Cabang Fatmawati Jakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Bank BNI syariah Cabang Belopa. Dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif.<sup>2</sup>

## **B. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan tidak mengandalakan pada bunga atau lembaga keuangan atau perbankan

---

<sup>2</sup>Imam Nur Syahdan, *Analisis Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Fatmawati*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2019, h. 38

yang pengoprasiaannya sesuai dengan prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan Alquran dan hadits.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoprasiaannya di dasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Bank syariah di dirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi kengungan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
3. Memberikan zakat.

### **C. Sejarah Bank Syariah**

Sejarah, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic rural bank . Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

---

<sup>3</sup>Akhlis Farida Rahmah, *Analisis Pada Produk Tabungan iB Hasanah Di Bank BNI Syariah*, Skripsi STAIN Salatiga, 2014, h. 17.

<sup>4</sup>OJK, "Undang-Undang NOMOR 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", official website ojk. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang>. diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariat di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18–20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang Bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI itu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang aktif pendiriannya di tanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota yang lainnya.<sup>5</sup>

Perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup mengembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, bank BNI, bank IFI dan BPD Jabar. Bank–bank syariah lain yang di rencanakan akan membuka cabang adalah BRI, bank Niaga dan bank Bukopin.

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, akan tetapi juga bank bank milik non Muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar di berbagai negara–negara muslim dan non

---

<sup>5</sup>Sylke Febrina Laucereno, "Sejarah Berdirinya Bank Syariah Di Indonesia," detikfinance. <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3894544>. diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

muslim, baik di benua Amerika, Australia dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, *Chase Chemical bank* dan *Citibank* telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.<sup>6</sup>

#### **D. Produk Bank Syariah**

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang di tawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang di tawarkan adalah sebagai berikut:

##### **1. *Al-Wadi'ah* (simpanan)**

*Al-wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. prinsip *al-wadia'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan di sebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 177

## 2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank di peroleh dari bunga yang di bebaskan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan system bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang di terapkan dalam pembiayaan dapat di lakukan dalam empat akad utama yaitu:

### *a. Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing – masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### *b. Mudarabah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan di tanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

### *c. Muza'arah*

Merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap

untuk di tanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini di aplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen.

*d. Al-Musaqah*

Pengertian al-musaqah adalah bagian dari al-muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap di peroleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.<sup>7</sup>

*3. Bai'Al-Murabahah*

*Bai'Al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang di inginkan. Sebagai contoh harga pokok barang “Gunung Pelawan” Rp 100.000,-. Keuntungan yang di harapkan adalah sebesar Rp 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-.kegiatan bai'al-murabahah ini baru di lakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian di lakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al-murabahah pada pembiayaan produk barang – barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* atau lebih di kenal dengan nama *L/C*.

---

<sup>7</sup>Edited, “Mengenai Istilah Bagi Hasil (Nisbah) Perbankan Syariah,” cermati.com. <https://www.cermati.com/> diakses pada tanggal 15 Juli 2019.



#### 4. *Bai'as-salam*

*Bai'as-salam* adalah pembelian barang yang di serahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran di lakukan di muka. Prinsip Yang harus di anut adalah harus di ketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

#### 5. *Bai'al-istihna*

*Bai'al-istihna* adalah bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *bai'al-istihna* mengikuti ketentuan dan aturan *bai'as-salam*. Pengertian *bai'al-istihna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat di lakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat di lakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

#### 6. *Al-Ijarah(leasing)*

*Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini di lakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

#### 7. *Al-Wakalah (Amanat)*

*Wakalah* atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain. Mandate ini harus di lakukan sesuai dengan yang telah di sepakati oleh si pemberi mandat.

### 8. *Al-Kafalah* (Garansi)

Pengertian *al-kafalah* adalah jaminan yang di berikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dapat pula di artikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat di lakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

### 9. *Al-Hawalah*

*Al-hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan di kenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

### 10. *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimahnya. Kegiatan seperti ini di lakukan seperti jaminan utang atau gadai.<sup>8</sup>

## **E. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia**

Akomodasi peraturan perundang–undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang–undangan berikut ini:

1. Undang–undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

---

<sup>8</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 179.

2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Surat keputusan Direksi bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum dan surat keputusan direksi bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tatacara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank,
5. Peraturan bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang giro wajib minimum peraturan bank Indonesia No. 24/PBI/2000 Tanggal 11 Februari tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan kliring local dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas hasil kliring local, peraturan bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, dan peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Ketentuan-ketentuan yang di keluarkan oleh bank for Internasional settlement (BIS) yang berkedudukan di basel, swiss yang di jadikan acuan

oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking regulations).

7. Peraturan lainnya yang di terbitkan oleh bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.<sup>9</sup>

#### **F. Kebutuhan Pendirian Bank Syariah**

Pada saat ini, penafsiran sempit mengenai riba (bukan penafsiran yang pragmatis) telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang tinggi, yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga.

Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya di dirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini, perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah harus di laksanakan dengan menggunakan instrumen-instrument keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) bukan bertumpu kepada bunga.

---

<sup>9</sup>Bank Indonesia, "Undang-Undang Terkait Bank Indonesia,". <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/contents/default.aspx>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan di keluarkannya undang-undang No. 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru di munculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah undang-undang No. 7 tahun 1992 itu di ubah dengan<sup>10</sup> undang-undang No. 10 tahun 1998, istilah yang di pakai lebih terang-terangan. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 di sebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”.

Sementara itu para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan di tunjukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial. Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Kazarian, Dr. AbdulHalim Ismail, manajer dari bank syariah Malaysia Berhad, mengemukakan bahwa “sebagai seorang bisnis muslim yang patuh, tujuan saya sebagai manajer dari bank tersebut (bank syariah Malaysia Berhad) adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan bunga”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ali Mauludi AC, “Akuntansi Pembiayaan Mudarabah”.vol. 2 No. 2 Desember 2015. h 133-141.[https://Scholar.google.c...&as\\_vis=1&oi=scholart](https://Scholar.google.c...&as_vis=1&oi=scholart).(12 november 2018).

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta, Prenamedia Group, 2014). h. 31

## G. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudarabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial.<sup>12</sup>

## H. Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Islam dalam Produk Perbankan Syariah

Hubungan antara subjek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual. Yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Ini pokok-pokok dalam perjanjian Islam, banyak di pakai oleh setiap orang yang

<sup>12</sup>Kebanksentralan. Sri, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (i-ix; Jakarta. ASarya, 2005), h. 55.

menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya untuk menghindari riba. Praktik yang banyak terjadi adalah pada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk alternative dari sistem bunga yang di pakai dalam perbankan konvensional.<sup>13</sup>

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang di kategorikan sebagai riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsure *maisyir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan *bathil*.

Sebagai gantinya maka di pakai prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Yaitu jika ada hasil pada usaha nasabah yang di danai oleh suatu bank syariah, maka hasil pada usaha nasabah yang di danai oleh suatu bank syariah, maka hasil tersebutlah yang akan di bagi di antara bank dengan pihak nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus di sesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada counterpart-nya dalam produk bank yang umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan secara konvensional terpaksa di larang yang ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi dari bank syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang di langgar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang di biayainnya sendiri dan menjadi pembeli barang modal/barang perdagangan untuk perusahaan/orang lain.

---

<sup>13</sup>Andi Asrianti," *Pengertian Dan Arti Penting Hubungan Kontraktual*,". Blogspot. [https://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/hubungan-kontraktual\\_18.html?m=1](https://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/hubungan-kontraktual_18.html?m=1). Diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana (funding)

Kegiatan penghimpunan dana dapat di tempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro di bedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang di dasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang di dasarkan pada akad mudarabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudarabah, karena deposito memang di tujukan untuk kepentingan investasi.

2. Kegiatan Penyaluran Dana atau Pembiayaan (lending/financing)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat di tempuh oleh bank dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk, margin keuntungan untuk mudarabah, bagi hasil untuk mudarabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qardh.

3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), Letter of Credit (L/C), Hiwalah, Wakalah, dan jual beli valuta asing.<sup>14</sup>

## **I. Tabungan Mudarabah**

Akad mudarabah adalah prinsip kerjasama antara nasabah dan bank di mana pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) melakukan usaha bersama. Dalam mudarabah pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola

---

<sup>14</sup>Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, (edisi 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Januari 2016), h. 59-61



operasional bersama. Dari hasil pengelolaan dana akad mudarabah, maka bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana dengan nisbah yang telah di sepakati dalam awal akad pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta mudarabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan mudarabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Bank BNI selain menjalankan sistem konvensional, untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya khususnya yang beragama Islam yang ingin meminimalkan unsur riba dalam hartanya menyediakan pilihan produk syariah, yang mana dengan sistem syariah ini akan ada akad perjanjian bagi hasil yang disebut mudarabah atau wadiah. Walaupun peminatnya belum sebanyak sistem konvensional, namun semakin kedepan produk syariah banyak diminati oleh para nasabah dan calon nasabah BNI syariah, entah mengapa walaupun sudah memiliki rekening tabungan BNI namun tetap ingin yang sistem syariah, dalam hal ini bank BNI syariah menawarkan produk yang bernama tabungan BNI iB Hasanah.

Cukup dengan setoran awal Rp 100.000 setelah menjadi nasabah akan dibekali kartu ATM Hasanah debit silver untuk digunakan berbagai transaksi pada jaringan ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima,

dan Cirrus dan kartu belanja (*debit card*) di merchant berlogo Mastercard diseluruh dunia. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI syariah seluruh indonesia.

iB Hasanah adalah simpanan tabungan dengan akad mudarabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

#### 1. Keunggulan tabungan BNI iB Hasanah:

- a) Hasanah debit silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima dan Cirrus) dan kartu belanja (*debit card*) di merchant berlogo *Mastercard* diseluruh dunia.
- b) Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI syariah seluruh Indonesia.
- c) Pembukaan rekening otomatis berinfraq Rp 500,-
- d) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- e) Nisbah bagi hasil 18% : 82% untuk sistem mudarabah.

#### 2. Fasilitas tabungan BNI iB Hasanah:

- a) Dibekali buku tabungan
- b) Layanan *E-banking* (ATM, *SMS Banking*, *Internet banking*, *Mobile banking* dan *phone banking*)
- c) Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad wadiah
- d) Hasanah *debit card silver*
- e) Auto debet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan BNI tapenas iB Hasanah dan BNI baitullah iB Hasanah.

f) Layanan notifikasi transaksi via SMS (SMS notifikasi).<sup>15</sup>

Pada dasarnya mudarabah dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk masyarakat, namun para cendekiawan Fikih Islam meletakkan mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu Alquran.

QS. Al-Jum'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>16</sup>

QS. Al-Baqarah/2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ بَرِّ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

<sup>15</sup>Irfan,"Buka Tabungan BNI iB Hasanah, Bebas Biaya Administrasi,".google. <https://www.google.com/amp/s/irfan.id/%3famp?espv=1>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: As-Syifa, 2008), h. 442.

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>17</sup>

Hukum mudarabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudarabah (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakalah.

Akad syariah yang menjadi akad unggulan bank syariah adalah mudarabah, musyarakah, dan penulis memfokuskan pada pembahasan akad mudarabah. Salah satu instrumen ekonomi Islam adalah bisnis yang menerapkan konsep bagi hasil atau *profit and lose sharing*. Konsep ini di terapkan untuk menjawab permasalahan sistem bunga yang dikategorikan sebagai riba. Para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa organisasi bisnis harus dilakukan dengan berlandaskan pada *sirkah* (kemitraan) dan *mudarabah* (bagi hasil). Dengan demikian peranan bank Islam adalah penting dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis dan yang lebih penting lagi fungsi-fungsi bank dalam rangkai pengumpulan modal dan penyaluran modal dengan sistem mudarabah, mengingat bank Islam berperan sebagai instrument ekonomi maka upaya pelaksana organisasi bank yang menerapkan sistem mudarabah harus dilaksanakan dengan benar dengan satu harapan kejahatan-kejahatan dapat dikurangi.

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: As-Syifa, 2008), h. 24.

Penerapan mudarabah mutlakah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Jenis mudarabah muqayyadah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Jenis mudarabah ini merupakan penyaluran dana mudarabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudarabah. Mudarabah mempunyai dua bentuk, yakni mudarabah mutlak dan mudarabah mukayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidak adanya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Bank syariah sebagai bertindak sebagai mudarib (pengelola). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudarib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain. Disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang walih amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik

dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila terjadi mismanagemen (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Adapun mengelola harta mudarabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### **J. Rukun dan Syarat Mudarabah**

Sedangkan rukun dalam mudarabah berdasarkan Jumruh Ulama ada 3 yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma`qud alaih) dan shighat (ijab dab qabul). Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 6 rukun dalam akad Mudarabah adalah:

##### **1. Pemilik modal ( shahibul maal)**

Pada dasarnya rukun terlaksananya akad mudarabah sama dengan rukun jual beli, hanya saja ada penambahan satu faktor yakni adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan. Transaksi akad mudarabah melibatkan dua pihak, pihak pertama sebagai pemberi modal atau shahibul maal sedangkan pihak kedua adalah sebagai

---

<sup>18</sup>Zainul Arifin, “*Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Cet. 1; Jakarta: Alvabet, Januari 2002), h. 55.

pihak penerima modal usaha atau mudarib. Terjadinya akad mudarabah ini akan terlaksana apabila kedua belah pihak ini bertemu dan saling sepakat melakukan akad mudarabah.

## 2. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian di ikat dalam sebuah akad ijab dan qabul, dengan menyepakati prinsip sama-sama rela "*an-taroddin minkum*". Yang mana kedua belah pihak saling sepakat untuk sama-sama saling mengingatkan terikat dalam akad. Dimana si pemilik modal (shahibul maal) menyepakati tugasnya sebagai penyedia dana/modal, dan mudharib pun sama sepakat dengan mengoptimalkan keahliannya dalam mengelola dana/modal usaha tersebut.

## 3. Objek Mudharabah (pokok dan modal)

Konsekuensi dari tindakan yang di lakukan pelaku. Dimana pihak pemberi modal (shahibul maal) menyerahkan modal sebagai obyek mudarabah kepada pihak yang memiliki keahlian kerja (mudharib) sebagai obyek mudarabah.<sup>19</sup>

## 4. Nisbah keuntungan

Rukun yang terakhir yakni nisba. Nisbah merupakan rukun yang tidak ada dalam akad jual beli namun menjadi sebuah cirri khas pada mudarabah. Nisbah menggambarkan imbalan yang berhak di terima oleh pihak-pihak yang terikat dalam akad mudarabah.

Yakni imbalan bagi hasil shahibul maal sebagai penyedia modal usaha dan imbalan bagi mudarib sebagai pengelola dana usaha. Yang mana dengan nisbah

---

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik," (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 28.

atau bagi hasil keuntungan ini, di harapkan bias mencegah kedua belah pihak dari perselisihan atau selisi paham.

Nisbah bagi hasil bias di tentukan dengan perbandingan, seperti misalnya 50:50, 60:40, atau 70: 30. Dimana biasanya pengelola modal usaha mendapatkan nisbah lebih besar dari pemberi modal. Namun semua itu kembali lagi kepada bagaimana akad awal sebelum terjadi transaksi akad mudarabah tersebut.

Adapun syarat-syarat mudarabah berhubungan dengan pelaku mudarabah (*al-aqidani*) modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap dalam bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam bentuk modal adalah harus berbentuk uang dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang dan harus di berikan kepada mudarib. Menurut Ulama Fikih tidak diperbolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Mudarabah bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada mudarabah muthlaqah pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudarib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip mudarabah dalam hal ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip



syariah. Pada jenis mudarabah muqayyadah pemilik dana memberikan batasan kepada mudarib untuk menginvestasikan dananya. Beberapa batasan itu antara lain jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada mudarib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana mudarabah.<sup>20</sup>

### **K. Akad Mudarabah**

Akad mudarabah adalah prinsip kerja sama antara nasabah dan bank di mana pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) melakukan usaha bersama. Dalam mudarabah pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional bersama.

Dari hasil pengelolaan dana akad mudarabah, maka bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dalam awal akad pembukaan rekening, bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta mudarabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan mudarabah di lakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang di hitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu :

---

<sup>20</sup>Muhammad Fatibut Timami, “Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia”, ( <http://akademik.ac.id>. e-jurnal vol. 5 No. 8, Februari 2017)

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudarabah di lakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama di hitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir di hitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang di bayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
5. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di aplikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

#### **L. Fatwa MUI Tentang Tabungan Mudarabah**

Fatwa dewan syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan: fatwa tentang tabungan mudarabah:

1. Tabungan ada dua jenis:
  - a. Tabungan yang tidak di benarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - b. Tabungan yang di benarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan wadiah.
  - c. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudarabah.

- d. Dalam transaksi ini nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
  - e. Sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha untuk mengembangkan dana tersebut, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak lain.
  - f. Modal harus di nyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - g. Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - h. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  - i. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad Wadiah:
- a. Bersifat simpanan
  - b. Simpanan bias di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
  - c. Tidak ada imbalan yang di syartkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Fatwa DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan,". Official website. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn/mui/tabungan>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

## M. Jenis Mudarabah

Berdasarkan kewenangan yang di berikan mudarib, mudarabah di bagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Mudarabah Mutlaqah

Mudarabah mutlaqah adalah mudarib di berikan kekuasaan penuh untuk mengelolah modal. Mudarib tidak di batasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

### 2. Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah muqayyadah adalah shahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus di patuhi mudarib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudarib tidak di perkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana.<sup>22</sup>

## N. Landasan Syariah Akad Mudarabah

### 1. Alquran

Q.S Al Muzzammil 73:20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي

<sup>22</sup>Uliya Ulfa Rahmawati, *Analisis Penerapan Akad Mudarabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*, Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2016, h. 19-21.

الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا  
 تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا  
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا  
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia member keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari alquran. Dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari alquran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang”(al-muzammil:20).<sup>23</sup>

## 2. Hadits

a. Hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa

دَسْنَا أَنْ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي  
 مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ  
 وَكَانَ لَا يَرَى بَسًا مَنْ يَدْفَعُ قَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَالِدِهِ وَأَعْوَانِهِ  
 وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَيَكُونُ النِّفْقَةُ دَهْمًا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

<sup>23</sup>Kemeterian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: As-Syifa, 2008), h. 459.

Telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; *"Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."*<sup>24</sup>

b. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudarabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang di kutip Abu Ubaid.

c. Qiyas

Mudarabah di qiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelolah kebun). Selain di antara manusia ada yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudarabah di tunjukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

## O. Manfaat dan Resiko Mudarabah

### 1. Manfaat mudarabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

---

<sup>24</sup>Sunan Nasa'i/ Jalaluddin Assuyuti Iman dan nadzar, (Bairut-Libanon), / Juz 7/ Hal. 52, Darul Fikri/ /1930 M.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan di sesuaikan dengan *cas flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah /musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## 2. Risiko mudarabah

Risiko yang terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relative tinggi di antaranya :

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang di sebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang di sengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>25</sup>

## **P. Hubungan Simpanan Wadiah dan Simpanan Mudarabah terhadap *Return On Asset (ROA)***

### 1. Hubungan Simpanan Wadiah terhadap *Return On Asset (ROA)*

---

<sup>25</sup>Choir, " *Manfaat Dan Resiko Mudarabah,*" zonaekis. Com, [Https: //zonaekis.Com / manfaat-dan-resiko-mudarabah/](https://zonaekis.Com / manfaat-dan-resiko-mudarabah/). Diakses pada tanggal 29 Mei 2019.

Dana simpanan wadiah salah satunya tabungan wadiah. Dengan dana tabungan wadiah yang semakin meningkat, dana yang dapat di gunakan untuk operasional bank juga semakin banyak sehingga bisa berpengaruh positif terhadap laba yang akan di peroleh bank syariah.

## 2. Hubungan Simpanan Mudarabah terhadap *RETURN On Asset (ROA)*

Simpanan mudarabah adalah produk penghimpun dana bank syariah salah satunya dalam bentuk tabungan dengan akad mudarabah dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. Dengan dana mudarabah yang semakin meningkat, bank syariah dapat menggunakan dana tersebut untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional bank serta meningkatkan laba yang di miliki bank syariah.<sup>26</sup>

### **Q. Aplikasi Dalam Perbankan**

Mudarabah biasanya di terapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana, mudarabah di terapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang di maksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan deposito.
2. Deposito (investment), di mana dana yang di titipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijarah saja.
3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja dagang dan jasa dan Investasi khusus, di sebut juga mudarabah muqayyadah, di mana sumber dana

---

<sup>26</sup>Aminuddin," *Pengaruh Simpanan Wadiah Dan Simpanan Mudarabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 213-2015*," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2018, IAIN Surakarta, h. 29.



khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

#### **R. Konsep Bagi Hasil Mudarabah**


Landasan Syariah “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang untuk dikelola, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Teknis Perbankan Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dan pengelola atau nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Musyarakah adalah kerja sama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing menginvestasikan modalnya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sementara itu, kerugian yang terjadi ditanggung oleh bank dan nasabah secara profesional. Untuk skema *mudarabah muqayyadah off balance sheet* (Gambar 6.4a), bank syariah sebagai channeling hanya memperoleh fee dari jasa yang diberikan. Disebut “*off balance sheet*” karena transaksi antara shahibul maal dan mudarib tidak dibukukan dalam buku bank, Landasan Syariah “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang untuk dikelola, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”.<sup>27</sup>

Teknis perbankan mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dan pengelola atau nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Musyarakah adalah kerja sama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing menginvestasikan modalnya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di


---

<sup>27</sup>Wikipedia, “Mudarabah,”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudarabah>. Diakses pada tanggal 2 April 2019.


muka. Sementara itu, kerugian yang terjadi ditanggung oleh bank dan nasabah secara proporsional. Untuk skema mudharabah muqayyadah *off balance sheet*, bank syariah sebagai channeling hanya memperoleh fee dari jasa yang diberikan. Disebut "*off balance sheet*" karena transaksi antara shahibul maal dan mudharib tidak dibukukan dalam buku bank.



Skema Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* (Channelling)



Skema Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* (executing) berdasar sektor



Skema Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* (executing) berdasar akad yang digunakan<sup>28</sup>

## S. Nisbah Keuntungan

1. Presentase, nisbah keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

<sup>28</sup>Danupranata, Gita; *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*/Gita Danupranata, (1 jil, Jakarta: Salemba Empa, 2003), h. 74.


2. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad Mudarabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Di dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya.
3. Jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jaminan ini akan disita oleh shahibul al-mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji.
4. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatannya masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudarib.
5. Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
  - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
  - b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.<sup>29</sup>

## **T. Kerangka Pikir**

Kerangka analisis yang di bangun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah pada bank BNI syariah kantor cabang pembantu belopa.

---

<sup>29</sup>Abdulla Wahab, *Banking Cards Syariah*, (eds 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo persada januari, 2006), h. 176



Penelitian ini secara khusus membahas tentang produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yaitu merupakan salah satu produk bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, yang Melalui dua akad yaitu mudarabah dan wadia. Yang di mana masyarakat mempercayakan dananya kepada bank syariah dan kemudian dana ini akan di kelola oleh bank syariah kantor cabang pembantu Belopa sehingga mendapatkan hasil usaha yang akan di bagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati di awal akad.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) maka di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulas (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

a. Jenis penelitian yang di gunakan penulisan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan memperoleh informasi yang di perlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, penelitian menggali data – data yang bersumber dari lapangan. Adapun karena peneliti ini akan di analisis, maka dalam prosesnya peneliti mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yang berkenaan dengan strategi pengembangan produk dalam mengimplementasikan produk tabungan iB Hasanah yang berakad mudarabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

b. Sifat Penelitian berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri–ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu hubungan yang lain dalam

kaitannya penelitian ini menggambarkan tentang pengembangan tabungan iB Hasanah pada bank syariah dalam meningkatkan kualitas tabungan iB Hasanah yang berakad mudarabah di bank BNI Syariah KCP Belopa.

### **B. Lokasi Penelitian & waktu**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa yang berlokasi di JL. Topoka No.4. Kelurahan Tampunia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 91994 Indonesia. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan bagi penulis. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan (bulan januari sampai februari 2019).

### **C. Informan/ Subjek Penelitian**

Di dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian atau informan adalah yang pertama, *Coustemer Service* Bank BNI syariah Belopa, kedua, *Teller* Bank BNI syariah Belopa, ketiga, *Sub Branch Maneger (SBM)* Bank BNI syariah Belopa, keempat, nasabah.

### **D. Sumber Data**

Data yang akan dicari penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer, data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dalam penelitian ini, data primer di peroleh dari lapangan secara langsung dalam penelitian ini, data primer di peroleh dari Bank BNI syariah kantor cabang pembantu belopa yang menjadi responden penelitian.

2. Data sekunder, data yang di peroleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku - buku, internet dan sebagainya. Dalam hal ini di peroleh dari literatur-literatur dari bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut:


- a. *Library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku dan internet yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah.
- b. *Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang di lakukan secara langsung di lapangan.

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) yaitu proses mengumpulkan data yang di lakukan secara langsung oleh peneliti (penulis) kepada pihak yang terkait.
- b. Observasi yaitu proses mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan mengenai objek penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara membuka dokumen – dokumen yang ada pada lembaga objek penelitian, kemudian mengambil data yang relevan dengan penulis.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengelolaan datanya dengan bersifat gagasan para ahli di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu suatu metode penulisan berdasarkan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan hasilnya di pakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.
  - b. Deduktif, yaitu metode penulisan berdasarkan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat umum dan hasilnya di pakai sebagai kesimpulan yang bersifat khusus, tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan, syariat Islam dan filsafat hukum.
  - c. Komparatif, yaitu metode menganalisis data dengan cara membandingkan data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menarik satu kesimpulan.
- 



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Hasil Penelitian

##### 1. Profil Bank BNI Syariah Kantor Cabang Belopa

###### a. Profil perusahaan:

Nama : BNI Syariah Kantor Cabang Belopa<sup>1</sup>  
Alamat : JL.Topoka No.4, kelurahan Tampunia Radda,  
Kec. Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 91994  
Indonesia.

Tanggal operasi :

Jumlah karyawan : 16 orang

###### b. Letak Geografis

Lokasi Bank BNI syariah kantor cabang Belopa merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah belopa, tepatnya di jl. Topoka No.4 Belopa. Terletak di lingkungan penduduk yang mengandalkan kehidupan perdagangan, bisnis dan pengusaha.

###### c. Keadaan Demografis

Keadaan demografis merupakan keadaan yang menggambarkan suatu penduduk dalam hal ini penulis akan menggambarkan lebih lanjut struktur kepengurusan dan jumlah karyawan yang ada di bank BNI Syariah Belopa

---

<sup>1</sup>Hamka, *Sub Branch Manager (SBM)*, pada tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 14:30, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.



### **3. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Belopa**

a. Visi BNI syariah yaitu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi BNI syariah yaitu:

1. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
2. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### **4. Bank BNI syariah Belopa mempunyai budaya kerja yaitu di antaranya :**

1. Amanah : jujur, menepati janji, bertanggung jawab, bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah, serta melayani melebihi harapan.
2. Jamaah : peduli dan berani member maupun menerima umpan balik yang konstruktif, membangun sinergi secara profesional, member pengetahuan yang bermanfaat, memahami keterkaitan proses kerja, serta memperkuat kepemimpinan yang efektif.

## **5. Bagaimana Produk Tabungan iB Hasanah dengan Berakad Mudarabah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa**

Informasi seputar bagaimana produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah yang ada di bank BNI syariah belopa. Dari hasil penelitian, saudara A. Rismawati selaku *Teller* memberikan pernyataan bahwa:

“Sekilas tabungan iB Hasanah yang berakad mudarabah yaitu BNI syariah semula bernama unit usaha syariah bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, unit usaha BNI syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank syariah. bank ini memiliki visi menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan salah satu misinya yaitu memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

Tabungan iB Hasanah mudarabah merupakan tabungan dengan akad mudarabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

a. Keunggulan tabungan iB Hasanah mudarabah:

1. Setoran minimal Rp 100.000
2. Diberikan buku tabungan
3. Mendapatkan BNI syariah *card silver* sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (*debit card*) di merchant berlogo *Master Card* di seluruh dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>A Rismawati ( Teller), wawancara pada tanggal 29 Januari 2019, pada pukul 10:45, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

4. Secara otomatis terdaftar *E-banking* (ATM, SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking)<sup>3</sup>
  5. Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BNI dan BNI syariah seluruh Indonesia
  6. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500
  7. Dapat di jadikan sebagai agunan pembiayaan
  8. Nisbah tabungan iB Hasanah 22:78 (nasabah : bank).
- b. Syarat pengajuan :
1. Calon debitur merupakan warga Negara Indonesia
  2. usia min. 17 tahun dan max. 65 tahun
- c. Dokumen yang harus di siapkan :
1. Kartu identitas asli (KTP/Paspor).

## **6. Sejauh mana Implementasi Produk Tabungan iB Hasanah yang Berakad Mudarabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa**

Kemudian wawancara dengan saudari Aqyatmi A selaku *customer service* (CS) dengan menanyakan sejauh mana implementasi produk mudarabah tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah Belopa, ia menyatakan bahwa :

Tabungan iB Hasanah adalah produk simpanan di mana investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai berbagai fasilitas untuk nasabah perorangan ataupun non-perorangan, bank BNI syariah dengan visinya “menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” menciptakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya produk tabungan iB Hasanah yang menawarkan prinsip akad mudarabah, bank syariah akan membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudarabah.

<sup>13</sup>A Rismawati, (*Teller*), Wawancara pada tanggal 29 Januari 2019, pada pukul 10:45, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

<sup>14</sup>Aqyatmi A, *customer service* (CS), Wawancara pada tanggal 10 Februari 2019, pada pukul 12:00, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

Perhitungan bagi hasil tabungan iB Hasanah di PT. Bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa di lakukan pada setiap akhir bulan. Nisbah bagi hasil tabungan iB Hasanah tidak selalu sama setiap bulanya bagi hasil yang akan di terima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini di sebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

## **7. Bagaimana Wujud Kepedulian Bank BNI Syariah Belopa Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Menabung di Bank Syariah.**

Wawancara selanjutnya dengan saudari Aqyatmi A, ia memberikan pernyataan bahwa: Tabungan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan adanya tabungan masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dananya ke lembaga–lembaga keuang seperti bank syariah, supaya masyarakat atau nasabah dapat menggunakan dana tersebut untuk perencanaan di hari esok. Selain itu menabung juga dapat mengajarkan kepada masyarakat cara hidup hemat. Sebagai wujud kepedulian bank BNI syariah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menabung, maka bank BNI syariah telah menerbitkan beberapa produk–produk tabungan salah satunya adalah produk tabungan iB Hasanah. Tabungan iB Hasasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dana dan dapat melakukan transaksi setiap hari.<sup>4</sup>

Wawancara selanjutnya kepada bapak hamka selaku manager bank BNI syariah memberikan pernyataan bahwa : Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip – prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang di ikuti oleh bank Islami itu adalah:<sup>5</sup>

1. Larangan riba dalam bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
3. Memberi zakat.

---

<sup>4</sup>Aqyatmi A *Costumer Service (CS)*, Wawanaca pada tanggal 12 Februari 2019, pada pukul 09:35, di bank BNI syariah kantor cabang pembantuBelopa.

<sup>5</sup>Hamka (*Manager*), Wawancara pada tanggal 15 Februari 2019, pada pukul 13:00, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

## a. PT Bank BNI Syariah KCP Belopa

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Nisbah**

<b>PRODUK</b>	<b>NISBAH / BAGI HASIL</b>
<b>DEPOSITO</b>	<b>NSBH : BANK</b>
Mutlaqah/deposito 1 Bulan	46 : 54
Mutlaqah/deposito 3 Bulan	47 : 53
Mutlaqah/deposito 6 Bulan	49 : 51
Mutlaqah /deposito 12 Bulan	50 : 50
<b>TABUNGAN</b>	<b>TITIPAN</b>
IB Hasanah Wadiah	18 : 82
IB Hasanah Mudarabah	
<b>RAHN MIKRO IB HASANAH</b>	<b>3/6/9/12 Bulan</b>
Pembiayaan Mikro	Mikro 2/3
Pembiayaan Emas	2-5 Tahun
<b>TARIK TUNAI</b>	<b>BIAYA</b>
5 Juta	Rp 1000,-
50 Juta	Rp 10.000.-
<b>PRINT REK KORAN</b>	<b>Rp 1.500,-/ LEMBAR</b>

Wawancara kepada nasabah yang mengambil tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah Belopa. Berbagai fasilitas dan fitur ini juga di pandang oleh sebagian nasabah tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah Belopa sebagai hal yang menguntungkan, seperti yang di utarakan oleh saudari Emi, salah satu nasabah yang tinggal di rumaju. bahwa fitur dan fasilitasnya banyak sekali sehingga bisa memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada konsumen, juga desainnya beda dengan tabungan di bank lain sehingga tabungan ini memang memiliki ciri khas tersendiri dan fiturnya sangat menarik, promo-promonya juga banyak, dan memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan, serta memberikan dorongan akan pentingnya menabung.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Emi (*Nasabah*), Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019, pada pukul 14:30, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Bagaimana Karakteristik Tabungan iB Hasanah yang Berakad Mudarabah di Bank BNI Syariah Belopa.

#### a. Pengertian tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah produk simpanan atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai berbagai fasilitas untuk nasabah perorangan ataupun non-perorangan dalam mata uang rupiah.

#### b. Fasilitas Tabungan iB Hasanah

1. Buku tabungan
2. BNI syariah *card silver*
3. Layanan E-banking berupa, *SMS banking, internet banking* dan *phone banking*.

#### c. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Agyatmi A salah seorang *customer service* Bank BNI syariah Cabang Belopa, dia menjelaskan manfaat dari tabungan iB Hasanah sebagai berikut:

1. Nasabah mendapatkan bagi hasil bulanan
2. Nasabah dapat berinfaq, berzakat dan bershodaqoh secara otomatis melalui rekeningnya.
3. Aman dan terjamin.<sup>7</sup>

#### d. Persyaratan pembuatan rekening tabungan iB Hasanah:

1. Kartu identitas asli berupa KTP atau paspor atau SIM untuk nasabah perorangan
2. Legalitas perusahaan untuk nasabah non perorangan atau nasabah perusahaan

---

<sup>7</sup>Agyatmi A *Customer Service (CS)*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019, pada pukul 09:35, di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.



3. Untuk nasabah perorangan setoran awal minimal Rp 100.000,- berlaku pada akad wadiah dan mudarabah
4. Untuk nasabah non perorangan setoran awal minimal Rp 1.000.000,- berlaku untuk akad wadiah dan mudarabah.

Menurut pengamatan penulis dalam melakukan penelitian, dari data di atas bahwa semua yang tercantum tersebut sudah benar-benar berjalan di kantor bank BNI syariah sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal keunggulan dan manfaat dari tabungan iB Hasanah tersebut sudah berjalan sesuai uraian di atas, dalam hal persyaratan pun sudah berjalan sesuai ketentuan yang telah di sebutkan di atas. Produk tabungan iB Hasanah ini juga sudah berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No.02/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan tentang tabungan dengan akad mudarabah dan akad wadiah.

## ***2. Bagaimana Perkembangan Tabungan iB Hasanah dari Tahun-Ketahun***

Krisis ekonomi yaitu terjadi pada tahun 1998, mengakibatkan jatuhnya dunia perbankan. Hal ini di sebabkan karena tingginya tingkat suku bunga yang terjadi pada bank-bank konvensional dan nasabah yang meminjamkan dana tidak sanggup untuk mengembalikan pinjamannya. Akibatnya bank konvensional tidak memiliki dana tunai yang mencukupi untuk menjalankan operasionalnya, yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Dengan terjadinya krisis tersebut maka pada sekitar tahun 2000 banyak bermunculan bank-bank syariah. bank yang tadinya hanya beroperasi secara konvensional pun mulai membuka unit usaha

syariah. salah satu bank konvensional yang memberikan layanan syariah adalah bank BNI syariah.<sup>8</sup>

Bank BNI syariah dengan visinya “menjadikan bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” sehingga menciptakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. salah satu produk keunggulan bank BNI syariah adalah produk tabungan iB Hasanah, dengan akad wadiah dan mudarabah, yang memberikan berbagai fasilitas ATM salah satunya dengan jaringan ATM bersama, dengan ini nasabah mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi kapan saja dan di manapun. Meskipun produk tabungan ini di tawarkan dengan dua akad, namun peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudarabah. Di antara produk tabungan lainnya, produk ini lebih mendominasi dari pada produk tabungan lain di bank BNI syariah yang komposisinya sampai 90%. Produk ini terus mengalami kenaikan yang sangat pesat. Indikator yang dapat di lihat dari perkembangan tabungan iB Hasanah adalah melalui perkembangan saldo tabungan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Tidak adanya data khusus untuk tabungan iB Hasanah di karenakan peneliti sulit untuk mendapatkan data tersebut karena hal kerahasiaan perusahaan. Berikut perkembangan saldo tabungan di BNI syariah Belopa pada setiap akhir tahunnya:

---

<sup>8</sup>Zulkifli Hasan,” *Krisis Moneter 1997/1998*,” detiknews. [https:// m.detik. com/ memori /krisis/moneter-19971998](https://m.detik.com/memori/krisis/moneter-19971998). diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Saldo Tabungan dari Tahun 2016 Hingga Tahun 2018**

No	Tahun	Saldo Tabungan	Prosentase
1	2016	Rp. 1.980.627.000,-	-
2	2017	Rp. 2.616.377.000,-	75,70%
3	2018	Rp. 3.809.266.000,-	78,10%

Sumber : Bank BNI Syariah KCP Belopa

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa perkembangan produk tabungan di BNI syariah KCP Belopa mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dalam setiap saldo tabungan tersebut produk tabungan iB Hasanah yang mendominasi sebesar 90% dari saldo tersebut. Pada tahun 2016 hanya memiliki saldo sebesar Rp 1.980.627.000,- pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.616.377.000,- dengan kenaikan 75,70%, tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan yakni sebesar Rp. 3.809.266.000,- dengan terjadi peningkatan 78,10%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan masyarakat puas terhadap sistem pelayanan bank BNI syariah, adanya pemberian bonus atau cinderamata kepada nasabah yang mempunyai saldo tinggi juga mempengaruhi terhadap perkembangan saldo tabungan ini pada setiap akhir tahunnya. Dengan persyaratan yang mudah, biaya yang lebih murah dan berbagai fasilitas di berikan serta kemudahan bertransaksi membuat minat masyarakat dan kepercayaan kepada bank BNI syariah lebih tinggi. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya nasabah tabungan iB Hasanah. Berikut perkembangan nasabah tabungan IB Hasanah dari tahun 2016 hingga tahun 2018:

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan iB Hasanah dari Tahun 2016**  
**Hingga 2018**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Prosentase (%)
1	2016	298	53,56%
2	2017	1.373	73,31%
3	2018	2.596	75,01%

Sumber :<sup>9</sup>Bank BNI Syariah KCP Belopa

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan nasabah tabungan iB Hasanah di BNI syariah. Pada tahun 2016 jumlah nasabah sebesar 298, kemudian pada tahun 2017 bertambah 73,31% yakni sebanyak 1.373, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang lebih pesat sebesar 75,01% yakni sebanyak 2.596 nasabah.

Jumlah nasabah bank BNI syariah Belopa yang mengambil produk tabungan iB Hasanah berjumlah 3.507 orang.

### ***3. Bagaimana Strategi Pemasaran Tabungan iB Hasanah yang di Lakukan Bank BNI Syariah Belopa Untuk Mencari Nasabah***

Pada bab sebelumnya telah di jelaskan tentang perkembangan tabungan iB Hasanah dari tahun 2016 hingga 2018. Dalam menawarkan produk tabungan iB Hasanah, bank BNI syariah mempunyai strategi dalam mencari nasabah. strategi yang dilakukan dalam mencari nasabah tabungan iB Hasanah adalah:

#### ***1. Product (produk)***

---

<sup>9</sup>Aqyati A, *Customer Service (CS)*, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019, pada pukul 13:00. Di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

Dalam menentukan produk yang akan di tawarkan, maka terlebih dahulu bank melakukan penggolongan produk berdasarkan pelayanan, jenis konsumen seperti pedagang kecil atau pedagang besar, eksportir, lembaga, perorangan atau nasabah perusahaan. Dalam hal ini produk yang di tawarkan oleh bank BNI syariah adalah tabungan iB Hasanah. Tabungan yang berjalan dengan akad wadiah dan mudarabah. Produk ini merupakan produk yang unggul dan dapat menarik minat masyarakat untuk menabung. Karena di dalamnya terdapat beberapa keunggulan dan manfaat pada produk tabungan ini yang sebelumnya telah di jelaskan di atas. Dalam menjalankan pemasaran produk ini terdapat program *direct gift* yakni pemberian hadiah langsung kepada nasabah atas pembukaan rekening tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah. jika pada bulan ramadhan pihak bank memberikan program berbagi buka Hasanah (BBH) kepada nasabah dengan memberikan ta'jil buka puasa.

## 2. *Price (Harga) dan Target Pasar*

Produk tabungan iB Hasanah adalah salah satu produk pendanaan dari bank BNI syariah dan merupakan produk unggulan bank BNI syariah. tabungan dengan akad wadiah dan mudarabah ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian dananya kepada bank. Dalam menentukan harga pada produk tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah tidak menyamakan dengan harga produk pesaing, di karenakan hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan produk tabungan iB Hasanah.

Produk tabungan iB Hasanah ini terbuka untuk perorangan dan non perorangan (melalui perusahaan). Dengan biaya administrasi yang murah produk ini tidak membatasi masyarakat dari kalangan manapun untuk menabung dan menjadi nasabah tabungan iB Hasanah.

### 3. *Place* (Lokasi)

Pemilihan suatu lokasi juga sangat berpengaruh pada penjualan suatu produk. Dengan memilih suatu lokasi yang strategis pihak bank dapat meningkatkan minat nasabah. Oleh karena itu PT Bank BNI syariah cabang pembantu Belopa memilih di Jl. Topoka No.4, kelurahan Tampunia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan 91994 Indonesia. Sebagai kantor operasionalnya dikarenakan oleh beberapa sebab yakni:

- a. Jl. Topoka poros palopo – makassar merupakan jalur utama pusat bisnis di belopa.
- b. Akses yang mudah di jangkau dengan menggunakan berbagai alat transportasi, baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi.
- c. Pusat kota, di mana orang-orang sering berkunjung ke wilayah tersebut maka secara tidak langsung masyarakat bisa mengetahui kantor BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa.

Selain pemilihan lokasi yang strategis, bank BNI syariah juga memperhatikan penataan atau desain kantor dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi di kantor, serta agar dapat memberikan kenyamanan nasabah.

### 4. *Promotion* (Promosi)

Dalam hal ini promosi yang dilakukan bank BNI syariah Belopa untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah tabungan iB Hasanah, maka bank menerapkan strategi promosi yaitu:

a. Periklanan

Dalam promosi yang dilakukan dengan media periklanan, bank BNI syariah menggunakan media elektronik dan media cetak. Pada media elektronik yakni pihak bank BNI syariah membuat sumber informasi melalui internet atau *website* BNI syariah. Pada media cetak pihak bank BNI syariah membuat brosur yang biasanya di taruh di sebelah tombol antrian bank, koran nasional, koran lokal, majalah, tabloid dan memasang spanduk-spanduk di tempat yang strategis misalnya, di jalan raya atau daerah-daerah yang sekiranya banyak orang yang membaca kemudian tertarik dengan beberapa produk yang ditawarkan oleh bank.

b. Promosi penjualan

Selain dengan strategi promosi melalui iklan, promosi penjualan merupakan hal yang penting dalam mempromosikan suatu produk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah. Bank BNI syariah dalam melakukan promosi penjualan dapat melalui pemberian bagi hasil yang lebih besar di bandingkan dengan tabungan bank syariah lain, memberikan cendramata atau hadiah bagi nasabah yang mempunyai saldo tinggi dan lain – lain. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, promosi penjualan mendapatkan beberapa manfaat di antaranya:

1. Memberikan informasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang di tawarkan.
2. Memberikan dorongan, semangat dan kesadaran kepada masyarakat untuk segera membeli produk tersebut.

c. Penjualan perseorangan

Penjualan pribadi atau personel selling ini tidak hanya melibatkan seorang marketing funding tetapi juga melibatkan seluruh pegawai bank BNI syariah, termasuk cleaning servis, satpam ataupun pejabat bank. Oleh karena itu penjualan pribadi dapat di lakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan nasabah. Dengan hal tersebut pihak bank mengetahui kelemahan produk kita, ataupun keluhan tentang kelemahan produk tabungan di bank syariah lain, memungkinkan pihak menjalin komunikasi yang akrab dengan nasabah, membuat nasabah seolah-olah harus mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi pihak bank.

d. Publisitas

Publisitas adalah kegiatan promosi yang di lakukan melalui kegiatan pameran, bakti sosial, kegiatan amal atau kegiatan lainnya. Dalam hal ini biasanya pihak bank BNI syariah mengikuti pameran yang berada di mall atau departemen store sekitar. Dengan melakukan promosi secara publisitas, bank lebih dapat mendekati diri kepada nasabah dan di harapkan nasabah akan tertarik dengan produk yang telah di tawarkan oleh pihak bank.



#### ***4. Apa Keunggulan Tabungan iB Hasanah Dibanding dengan Tabungan Bank Syariah Lainnya.***

Semakin meningkatnya persaingan yang terjadi antar bank syariah dalam meningkatkan minat nasabah untuk menabung, menuntut perusahaan perbankan syariah untuk selalu menciptakan produk-produk unggulan, pada masing-masing bank syariah tentunya mempunyai produk unggulan dan terdapat beberapa keunggulan yang berbeda. Pada kasus ini peneliti meneliti akan membandingkan produk tabungan unggulan dari bank BNI syariah yakni tabungan iB Hasanah dengan produk tabungan yang lainnya. Berikut perbandingannya :

1. Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang berjalan dengan dua akad yakni mudarabah dan wadiah, yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Agyatmi A salah satu *customer service* BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa pada tanggal 20 januari 2019 pukul 15.39, saudari menjelaskan bahwa beberapa keunggulan yang terdapat pada tabungan iB Hasanah di antaranya adalah:

- a. BNI syariah card silver sebagai kartu ATM dengan jaringan ATM BNI, ATM bersama, ATM link, ATM prima dan cirrus, serta kartu belanja (*debit card*) di merchant berlogo mastercard yang berada di seluruh dunia.
- b. Dapat melakukan transaksi di counter teller di BNI syariah ataupun di *counter teller* BNI konvensional di seluruh indonesia.

- c. Pembukaan rekening akan secara otomatis nasabah berinfak Rp 500,-
  - d. Bagi hasil sebesar 22:78 (nasabah:bank)
  - e. Biaya administrasi yang lebih murah
  - f. Dapat di jadikan sebagai agunan pembiayaan.
2. Tabungan M adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan nasabah, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Shar-E* Reguler dan *Shar-E gold*. Tabungan ini di peruntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Pada tabungan ini juga terdapat fitur unggulan di antaranya adalah :
- a. Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp. 5.000.000 setelah transaksi.
  - b. Bagi hasil untuk nasabah 10%.
  - c. Untuk *Shar- E* Reguler transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang *Shar-E* Reguler di seluruh EDC merchant BCA/Prima Debit bagi pemegang *Shar-E* regular diseluruh EDC merchant BCA/Prima.
  - d. Untuk *Shar- EGold akses* transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia.
  - e. Bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA dan di seluruh dunia.
  - f. Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based pada kartu.

g. Transfer gratis antar rekening bank Muamalat di semua layanan (kecuali di ATM BCA/Prima, ATM Bersama).

Berikut perbandingan bagi hasil dan biaya administrasi yang terjadi antara tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah dan tabungan M di bank BM.

a. Dalam akad mudarabah mutlaqah, nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) pihak bank sebagai pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab penuh atas dana yang di kelola. Setiap masing–masing pihak berhak mendapatkan keuntungan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad. Nisbah bagi hasil yang sudah di tentukan bank BNI syariah dalam tabungan iB Hasanah lebih besar di bandingkan dengan tabungan yang lain.

b. Biaya administrasi yang lebih murah. Dalam indikator–indikator yang akan di bandingkan oleh peneliti di antaranya seperti biaya administrasi untuk pengelolaan rekening perbulan biaya penutupan rekening, saldo minimum rekening, biaya di bawah saldo minimum dan biaya pembuatan kartu ATM.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis pada produk Tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa saldo akhir tahun pada produk tabungan di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa mengalami perkembangan yang 90% nya terdapat tabungan iB Hasanah, terlebih pada tahun 2017 dan 2018 terjadi perkembangan yang signifikan pada produk tabungan iB Hasanah tersebut. Akan tetapi pada perkembangan jumlah nasabah tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa tidak selalu meningkat.

2. Tabungan iB Hasanah berjalan berdasarkan dua akad yakni akad wadiah dan mudarabah, berlaku untuk nasabah perorangan ataupun non perorangan. Dengan berkembangnya sistem IT, tabungan iB Hasanah memberikan berbagai fasilitas, manfaat serta kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapan pun dan di manapun sesuai dengan keinginan nasabah. Prosedur yang dilaksanakan dalam tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah Belopa sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa MUI No.02/DSN-MUI/VI/2000.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap produk tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa, maka peneliti memberikan saran kepada bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa dan peneliti lain yang akan menjadikan peneliti ini sebagai rujukan.

### **1. Bagi bank BNI syariah KCP Belopa**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa produk keunggulan bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa yakni produk tabungan iB Hasanah terus mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Dengan hasil tersebut, hendaknya pihak bank BNI syariah kantor cabang pembantu Belopa selalu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap setiap produk-produknya agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk menabung dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya.

### **2. Bagi peneliti lain**

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang tabungan iB Hasanah hendaknya lebih mengembangkan penelitiannya dalam mendapat nasabah dan kepuasan nasabah, karena penelitian ini hanya sebatas karakteristik, perkembangan saldo dan nasabah di setiap akhir tahunnya, strategi pemasaran, serta perbandingan biaya dan bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Alquran dan Terjemahnya, Semarang: As-Syifa, 2008.
- Assuyuti Iman dan nadzar Sunan Nasa'i/ Jalaluddin, Bairut-Libanon, Hal. 52, Darul Fikri, 1930 M.
- Abdulla Wahab, "*Banking cards syariah*," edsi 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo persada januari, 2006.
- Arifin, Zainul, "*Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*," Jakarta: Alvabet maret, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*," Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Arifin Zainul, "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*," Jakarta, Alvabet, 2002.
- Tarmizi Erwandi, "*Muamalat Kontenporer*," P.T. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*," PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kebanksentralan. Sri, "*Bank syariah : gambaran umum, i-ix*," Jakarta. Ascarya, 2005.
- Naf'an, "*Pembiayaan Musyaraka Dan Mudarabah*," Graha Ilmu, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*," Jakarta, Prenamedia Group, 2014.
- Umam Khotibul, "*Perbankan syariah*," (edsi 1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

### Sumber Jurnal

- Mahmudatus, Sa'diyah, "*Almuna Consulting Jepara, Indonesia*" volume 1, No 2, (Desember 2013), h.302-322. [Journal.stainkudus.ac.id>download>pdf.\(1 Agustus 2018\).](http://Journal.stainkudus.ac.id/download/pdf.1Agustus2018)

Mauludi, AC Ali, "Akuntansi Pembiayaan Mudarabah". vol. 2 No. 2 Desember 2015. h 133-141. [\(https://Scholar.google.c...&as\\_vis=1&oi=scholart\)](https://Scholar.google.c...&as_vis=1&oi=scholart). (12 november 2018).

Timami, Muhammad Fatibut, "Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudarabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia", ( <http://akademik.ac.id>. e-jurnal vol. 5 No. 8, Februari 2017).

### Sumber Skripsi

Aminuddin, "Pengaruh Simpanan Wadiah Dan Simpanan Mudarabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 213-2015," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2018.

Farida Akhliis, Rahma Kurnia. *Analisis Pada Produk Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah*, Skripsi STAIN Salatiga. 2014.

Rahmawati, Uliya Ulfa, "Analisis Penerapan Akad Mudarabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung," Skripsi IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Rahmah, Akhliis Farida, "Analisis Pada Produk Tabungan iB Hasanah Di Bank BNI Syaria," Skripsi STAIN Salatiga, 2014.

Syahdan, Imam Nur, "Analisis Produk Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Fatmawati," Skripsi Universitas Muhammadiyah, Jakarta. 2019.

### Sumber Internet

Andi Asrianti, "Pengertian Dan Arti Penting Hubungan Kontraktual,". Blogspot. [https://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/hubungan-kontraktua\\_1\\_18.html?m=1](https://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/hubungan-kontraktua_1_18.html?m=1).

Bank Indonesia, "Undang-Undang Terkait Bank IIndonesia,". <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/contents/default.aspx>.

Choir, "Manfaat Dan Resiko Mudarabah," zonaekis. Com, <https://zonaekis.Com/manfaat-dan-resiko-mudarabah/>.

Edited, "Mengenal Istilah Bagi Hasil (Nisbah) Perbankan Syariah," cermati.com. <https://www.cermati.com/>.

Fatwa DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan,". Official website. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn/mui/tabungan>.

Hadi Chairul, A. Hadi," *Problematika Pembiayaan Murabahah Diperbankan Syariah Indonesia*", [https:// Media. Neliti.com >publications](https://Media.Neliti.com/publications).

Irfan,"*Buka Tabungan BNI iB Hasanah, Bebas Biaya Administrasi*,".google.  
[Https:// www. google.com/amp/s/irfan.id/%3famp?espv=1](https://www.google.com/amp/s/irfan.id/%3famp?espv=1).

OJK,"*Undang-Undang NOMOR 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*", official website ojk. [https://www .ojk.go .id/id /kanal/ perbankan/ regulasi /undang-undang](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang).

Sharialearn, "*Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Murabahah (Qiradh)*," wikidot.com.

Sylke Febrina Laucereno,"*Sejarah Berdirinya Bank Syariah Di Indonesia*," detikfinance. <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3894544>.

Wikipedia,"*Mudarabah*,". [Https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudarabah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/mudarabah).

Zulkifli Hasan," *Krisis Moneter 1997/1998*," detiknews. [https:// m.detik. com/ memori /krisis/moneter-19971998](https://m.detik.com/memori/krisis/moneter-19971998).





L

A

M


P

I

R

A

N



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Belopa?  
Serta sejak kapan Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Belopa mulai bereporasi.?
2. Berapa jumlah data nasabah pada Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Belopa periode tahun 2016 s/d 2018.?
3. Visi dan Misi serta Struktur Organisasi Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Belopa.?
4. Apa keunggulan tabungan Ib Hasanah di banding dengan tabungan bank syariah lainnya?
5. Bagaimana strategi pemasaran tabungan iB Hasanah yang di lakukan bank BNI syariah belopa untuk mencari nasabah?
6. Bagaimana perkembangan tabungan iB Hasanah dari tahun-ketahun ?
7. Bagaimana karakteristik tabungan iB Hasanah yang berakad mudarabah di bank BNI syariah belopa ?
8. Bagaimana wujud kepedulian bank BNI syariah belopa kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menabung di bank syariah ?
9. Bagaimana implementasi produk tabungan iB Hasanah yang berakad mudarabah di bank BNI syariah kantor cabang pembantu ?
10. Bagaimana produk tabungan iB Hasanah dengan berakad mudarabah yang ada di bank BNI syariah kantor cabang pembantu ?
11. Apa yang membuat nasabah tertarik mengambil tabungan iB Hasanah di bank BNI syariah belopa ?



**Wawancara dengan Teller Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa**



**Nasabah yang melakukan transaksi pembukaan bukuta bungan IB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Belopa**